



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan berpedoman pada Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan diktum kesatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf b, sesuai surat Direktur Jenderal Biro Keuangan Daerah Nomor 900/682/Keuda tanggal 29 Januari 2021, maka Pemerintah Daerah Kota Singkawang telah

mendapatkan persetujuan terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021;

- d. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sebagaimana diatur pada Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang menunjang kinerja dan dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
23. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Unit Kerja adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi Pemerintah.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
16. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Tambahan penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai ASN diluar gaji pegawai berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Masuk sesuai ketentuan jam kerja adalah keberadaan Pegawai ASN ditempat kerjanya mulai waktu masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Ketidakhadiran adalah kondisi tidak masuk kantor yang disebabkan oleh tidak hadir tanpa keterangan yang sah, cuti dan ijin.
21. Tidak hadir tanpa keterangan yang sah adalah ketidakhadiran seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan keterangan yang sah.
22. Ijin adalah kondisi ketidakhadiran Pegawai ASN dengan dibuktikan oleh permintaan ijin dari yang bersangkutan ke pimpinan Perangkat Daerah secara tertulis dan surat ijin oleh pejabat yang berwenang.
23. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

24. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
25. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
26. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
27. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
28. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
29. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh pejabat dan pegawai selain wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
30. Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat perintah yang dibuat oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja, memuat pernyataan bahwa pegawai ASN secara nyata telah melaksanakan tugas pada perangkat daerah atau unit kerja.
31. Daftar Penilaian Penerimaan TPP adalah daftar yang memuat penilaian besaran tambahan penghasilan Pegawai ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja oleh atasan langsung selaku Pejabat Penilai dan diketahui oleh atasan langsung pejabat penilai.
32. Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP adalah daftar yang memuat besaran tambahan penghasilan yang diterima pegawai yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
33. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung Pegawai ASN, memuat pernyataan bahwa jumlah pembayaran tambahan penghasilan telah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Pasal 2

Pegawai ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum, dengan maksud bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel, dengan maksud bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, dengan maksud bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien, dengan maksud bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, dengan maksud bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan, dengan maksud bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi, dengan maksud bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Beban Kerja;
- b. Kondisi Kerja;
- c. Kelangkaan Profesi; dan/atau
- d. Pertimbangan Obyektif lainnya.

Bagian Kesatu
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.

Bagian Ketiga
TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 7

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria :
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit / hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 8

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Jenis TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya meliputi :
 1. insentif pajak daerah;
 2. insentif retribusi daerah;
 3. tunjangan profesi guru;
 4. tambahan penghasilan guru;
 5. jasa pelayanan kesehatan;
 6. honorarium pengelola keuangan; dan
 7. honorarium pengelola barang milik daerah.
- b. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

TPP tidak diberikan kepada pegawai ASN yang :

- a. diberikan penugasan pada instansi pemerintah / di luar instansi pemerintah / pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- b. diberhentikan sementara/dinonaktifkan sebagai pegawai ASN karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena alasan lainnya;
- c. sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena diberhentikan;
- d. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- e. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

Pasal 10

- (1) TPP bagi pegawai ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Kota Singkawang diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal SPMT diterbitkan dan/atau telah melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai ASN dari instansi lain yang diberikan penugasan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam bentuk orientasi kerja / magang yang tidak diberikan tambahan penghasilan dan/atau tunjangan kinerja dari instansi asalnya, diberikan tambahan penghasilan oleh Pemerintah Kota Singkawang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 9 huruf a apabila instansi tempat pegawai ASN tersebut diberikan penugasan tidak memberikan TPP atau tunjangan kinerja.

- (4) Pegawai ASN diberikan TPP dengan besaran sesuai kelas jabatan yang diampunya pada instansi tempat yang bersangkutan diberikan penugasan.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- kelas jabatan;
 - indeks kapasitas fiskal daerah;
 - indeks kemahalan konstruksi; dan
 - indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran Basic TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
- penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN; dan
 - penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima pegawai ASN.

- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu :
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; dan
 - d. indikator kinerja individu.
- (4) Pelaksanaan tugas ditetapkan dengan menyusun sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (5) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (6) Kehadiran pegawai ASN dihitung pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja
Pasal 13

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. 80% ke atas kategori Sangat Baik dan dihitung 100%;
 - b. 70% sampai dengan 79,99% kategori Baik dan dihitung 90%;
 - c. 60% sampai dengan 69,99% kategori Cukup dan dihitung 70%;
 - d. 40% sampai dengan 59,99% kategori Kurang dan dihitung 50%; dan
 - e. 39,99% kebawah kategori Sangat Kurang dan dihitung 30%.
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem e-kinerja setiap akhir bulan berkenaan sampai dengan 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.
- (3) Indikator Kinerja Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
- (4) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pelaksanaan input capaian indikator kinerja melalui sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

Dalam hal pelaksanaan input capaian indikator kinerja belum menggunakan sistem e-kinerja, maka input capaian indikator kinerja dilakukan secara manual dengan perhitungan dan format isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Disiplin Kerja

Pasal 16

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai ASN, meliputi :
 - a. disiplin dalam menaati ketentuan jam masuk kerja;
 - b. disiplin dalam menaati ketentuan jam pulang kerja; dan
 - c. disiplin dalam menaati ketentuan apel pada senin pagi.
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat ijin cuti sakit dari kepala perangkat daerah, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan absensi berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Penghitungan tingkat kehadiran apel senin pagi dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Indikator kehadiran pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi guru, tenaga kesehatan pada puskesmas dan rumah sakit, petugas kebersihan lapangan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang menangani urusan Kebersihan, petugas kebersihan pada Rumah Sakit Umum Daerah, petugas rumah potong hewan/pusat kesehatan hewan pada UPT Dinas yang menangani urusan peternakan,

Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas piket malam, petugas lalu lintas jalan pada Dinas Perhubungan, petugas pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 17

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut :
- a. Pegawai ASN yang tidak tepat waktu masuk kerja sesuai ketentuan yang berlaku diberlakukan pemotongan sebesar 0,0167% (nol koma nol satu enam tujuh persen) untuk setiap 1 (satu) menit keterlambatan masuk kerja;
 - b. Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi diberlakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk setiap kali tidak apel;
 - c. Pegawai ASN yang tidak absensi masuk diberlakukan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak absensi masuk;
 - d. Pegawai ASN yang cepat pulang kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberlakukan pemotongan sebesar 0,0167% (nol koma nol satu enam tujuh persen) untuk setiap 1 (satu) menit pulang cepat;
 - e. Pegawai ASN yang tidak absensi pulang, diberlakukan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak absensi pulang;
 - f. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, diberlakukan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dibuktikan dengan absensi dan/atau buku catatan perilaku dari atasan langsung;
 - g. Pegawai ASN yang ijin, diberlakukan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) hari ijin yang dibuktikan dengan permintaan ijin tertulis atau lisan dan surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. Pegawai ASN ijin belajar yang tidak masuk kantor karena sesuatu hal yang berhubungan dengan kegiatan belajarnya, maka dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

- (2) Pegawai ASN yang tugas belajar apabila dalam bulan berkenaan yang bersangkutan masih masuk kerja sebelum menjalankan tugas belajar dan/atau pada bulan berkenaan yang bersangkutan telah masuk kerja setelah selesai menjalankan tugas belajar, maka diberikan TPP satu bulan penuh untuk bulan berkenaan apabila memenuhi ketentuan jam kerja yang ditentukan.
- (3) TPP bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kelas jabatan yang diampunya.
- (4) Pegawai ASN yang telah mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan karena ketidakhadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, maka pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tidak dikenakan.
- (5) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran Pegawai ASN.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain ASN tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan, maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian.
- (2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual paling sedikit selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam bulan berkenaan, maka TPP dari kriteria kehadiran diperhitungkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari 40% (empat puluh persen).

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang tidak melakukan atau keterlambatan absensi dikarenakan tugas kedinasan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran dengan melaporkannya pada operator Perangkat Daerah/Unit kerjanya.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran dengan melapor kepada operator perangkat daerah.

- (3) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya atau Keterangan lainnya.
- (4) Pegawai ASN pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau tambahan, yang melewati ketentuan jam kerja di atas pukul 24.00 WIB dengan persetujuan kepala perangkat daerah, yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk kerja dan/atau apel senin pagi, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran dengan melapor kepada operator perangkat daerah.
- (5) Pengurangan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikecualikan bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Keempat
Besaran TPP Yang Diberikan
Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah diberikan TPP sesuai besaran TPP yang ditetapkan apabila pegawai ASN tidak masuk kerja karena :
 - a. cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar kurang dari sama dengan 30 (tiga puluh) hari dan cuti bersama;
 - b. melakukan piket malam pada malam harinya;
 - c. mengikuti kegiatan pelatihan / bimtek / seminar / workshop / sejenisnya yang dilaksanakan didalam atau diluar daerah dalam rangka tugas kedinasan; dan
 - d. melakukan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka tugas kedinasan.
- (2) Pegawai ASN yang meninggal dunia diberikan TPP secara penuh pada bulan berkenaan dari besaran tambahan penghasilan jabatannya.

(3) Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c dan d berlaku bagi :

- a. pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional dan pelaksana; dan
- b. pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang tidak ditunjuk pejabat pelaksana harian pada jabatan yang diampunya;

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP bagi CPNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan, dihitung dengan menggunakan besaran TPP pada kelas jabatan yang sesuai dengan formasi jabatannya, dan diberikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan bekerja sesuai dengan SPMT.
- (2) Khusus bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan jenjang jabatan fungsional pada kelas jabatan yang sesuai dengan formasi jabatannya.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan CPNS tersebut diangkat menjadi PNS.

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan tentang kelas jabatan dan pemangku jabatan.
- (2) TPP bagi pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada unit kerja / instansi lama, dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru untuk bulan berikutnya pada unit kerja / instansi baru.
- (3) Pembayaran TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ditetapkan kelas jabatan dan pemangku jabatannya dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) TPP bagi pegawai ASN yang belum ditetapkan kelas jabatan dan /atau tidak tersedianya kotak / wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (5) TPP bagi pegawai ASN yang mengalami perubahan jabatan karena penataan organisasi dan/atau penyederhanaan birokrasi dapat diberikan sesuai dengan besaran TPP pada kelas jabatan yang diampu sebelumnya, sampai dengan ditetapkannya perubahan kelas jabatan berdasarkan hasil penataan organisasi dan/atau penyederhanaan birokrasi.

Pasal 23

Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan sebagai berikut :

- a. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- b. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- c. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. Pengurangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan dengan ketentuan :
 1. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk kedua kalinya dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 4 (empat) bulan mulai bulan berikutnya;
 2. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk ketiga kalinya dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan berikutnya; dan
 3. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin untuk keempat kalinya atau lebih dikenakan pengurangan dengan besaran persentase sesuai tingkat hukuman disiplin selama 1 (satu) tahun mulai bulan berikutnya.

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai ASN karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara sebagai ASN.

- (2) Pegawai ASN yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai pegawai ASN karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa pegawai ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan SPMT.
- (3) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan SPMT.
- (4) Semua pengurangan dari capaian produktivitas kerja dan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak bekerja dan tidak melakukan absensi selama pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) diberhentikan sementara sebagai pegawai ASN, tidak dikenakan untuk pembayaran kekurangan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk selaku pejabat pelaksana tugas (Plt) pada jabatan satu tingkat lebih tinggi, hanya berhak untuk menerima tambahan penghasilan dari jabatan tertinggi yang dilaksanakannya.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan setara, selain mendapatkan tambahan penghasilan dari jabatan defenitifnya, juga mendapat tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap bulan dari tambahan penghasilan selaku pejabat pelaksana tugas (Plt).
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi dan pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) karena pejabat defenitif melaksanakan cuti besar atau melaksanakan tugas kedinasan selama tujuh hari atau lebih secara terus menerus, maka mendapat tambahan penghasilan sebesar 1% (satu persen) untuk setiap hari kerja dari tambahan penghasilan selaku pejabat pelaksana harian (Plh).
- (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas kedinasan

selama 7 (tujuh) hari atau lebih secara terus menerus, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tambahan penghasilannya, apabila terdapat pejabat pelaksana harian yang ditunjuk pada jabatan yang diampunya.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran

Pasal 26

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing perangkat daerah.

Pasal 27

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan setelah bulan berkenaan berakhir sesuai dengan Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (4) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada rekening ASN yang bersangkutan.
- (5) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pegawai ASN dikenakan pemotongan untuk iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) setiap bulan, dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan sesuai dengan kelas jabatannya, dengan besaran persentase pemotongan sesuai ketentuan yang mengatur tentang jaminan kesehatan.
- (7) Terhadap pembayaran tambahan penghasilan ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Setiap permintaan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :

- a. daftar penilaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran;
 - b. daftar penilaian penerimaan TPP;
 - c. daftar tanda terima pembayaran TPP;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
 - e. kwitansi induk pembayaran TPP; dan
 - f. surat setoran pajak penghasilan (SSP PPh).
- (9) Daftar penilaian TPP berdasarkan tingkat kehadiran, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
 - (10) Daftar penilaian penerimaan TPP, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
 - (11) SPTJM sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan mulai bulan Januari 2021.
- (2) Perhitungan tingkat kehadiran yang masih menggunakan absensi manual pada bulan Januari 2021 dinilai sebesar 100% (seratus persen) dari bobot 40% (empat puluh persen), dan tetap dilakukan pengurangan apabila tidak masuk kerja sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf g dan huruf h.
- (3) Penilaian Pemberian TPP sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 29

- (1) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, serta penilaian TPP dari kriteria kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dikecualikan bagi PNS pada satuan pendidikan atau sekolah yang belum menggunakan absensi berbasis elektronik.
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dengan ketentuan paling lama hingga akhir tahun 2022.

- (3) Pengadaan mesin absensi berbasis elektronik bagi perangkat daerah/unit kerja yang belum menggunakan absensi berbasis elektronik merupakan tanggung jawab perangkat daerah/unit kerja masing-masing atau perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (4) Pemeliharaan mesin absensi berbasis elektronik bagi perangkat daerah/unit kerja merupakan tanggung jawab perangkat daerah/unit kerja masing-masing.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP dilakukan masing-masing Kepala Perangkat Daerah/unit kerja dan/atau atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah / unit kerja / atasan langsung secara berjenjang bertanggungjawab terhadap kebenaran penilaian TPP di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pegawai ASN yang tidak tepat waktu menyampaikan LHKPN atau LHKASN, ditunda pembayaran tambahan penghasilannya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN atau LHKASN dengan menunjukkan bukti penyampaian LHKPN atau LHKASN kepada bendahara.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak menyampaikan LHKPN atau LHKASN sampai dengan akhir tahun berjalan, pembayaran TPP yang bersangkutan dibayarkan pada akhir tahun berkenaan dan dikenakan pemotongan selama 1 (satu) bulan untuk TPP bulan desember.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 22 Maret 2021


WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



NOSA MUSTIKA, SH
NIP 19801118 200312 2 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BESARAN TERTINGGI TPP PER KELAS JABATAN
PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

1. BESARAN TPP PADA SEKRETARIAT DAERAH

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
15	II.a / Sekretaris Daerah	32.440.000
14	II.b / Asisten Sekda	11.510.000
13	II.b / Staf Ahli Wali Kota	10.580.000
12	III.a / Kepala Bagian	5.810.000
	JF PBJ Ahli Madya	8.130.000
10	JF PBJ Ahli Muda	5.380.000
9	IV.a / Kepala Subbagian	3.010.000
8	JF PBJ Ahli Pertama	4.130.000
	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	3.040.000
7	Analisis, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Penyusun, Perancang Grafis	2.130.000
	Bendahara	2.220.000
6	Ajudan, Jurnalis, Pengelola, Pengolah, Pranata, Tenaga Peliputan, Verifikator	1.850.000
	Pelaksana PBJ yang belum diangkat dalam Jabatan Fungsional PBJ	3.160.000
5	Montir Teknik, Operator, Administrasi, Petugas Protokol, Penata Jamuan, Teknisi	1.540.000
3	Pengemudi	1.390.000
1	Pramu kebersihan	1.320.000

2. BESARAN TPP PADA INSPEKTORAT DAERAH

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Inspektur	11.880.000
12	III.a / Sekretaris	5.550.000
11	III.a / Inspektur Pembantu	4.950.000
	JF Ahli Madya	3.370.000
9	IV.a / Kepala Subbagian	2.860.000
	JF Ahli Muda	3.050.000
8	JF Ahli Pertama, JF Penyelia	2.450.000
	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.920.000
7	Analisis, Pemeriksa	2.020.000
	JF Pelaksana Lanjutan/JF Mahir, Bendahara	2.110.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata	1.760.000
	JF Pelaksana/JF Terampil	1.880.000
5	Administrasi	1.470.000

3. BESARAN TPP PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DINAS KESEHATAN

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Kepala Badan, Kepala Dinas	10.780.000
12	III.a / Sekretaris	5.480.000
11	III.b / Kepala Bidang	4.240.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi	2.820.000
8	JF Ahli Pertama	2.200.000
	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.890.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Penyuluh, Penyusun, Perancang Grafis	2.000.000
	Bendahara	2.110.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata, Verifikator	1.730.000
	JF Asisten Apoteker Jenjang Terampil/Pelaksana	1.780.000
5	Administrasi, Operator, Teknisi	1.450.000

4. BESARAN TPP PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
 a. Unit yang tidak mengelola pendapatan

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
11	III.b / Kepala Bidang	4.240.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Subbidang	2.820.000
8	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.890.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Penyuluh, Penyusun	2.000.000
	Bendahara	2.110.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata, Verifikator	1.730.000
5	Administrasi, Operator, Teknisi	1.450.000

b. Unit yang mengelola pendapatan

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Kepala Badan	8.380.000
12	III.a / Sekretaris	3.370.000
11	III.b / Kepala Bidang	2.600.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Subbidang	1.580.000
8	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	1.890.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Penyuluh, Penyusun, Perancang Grafis	1.124.000
	Bendahara	1.200.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata, Verifikator	970.000
5	Administrasi, Operator, Teknisi	870.000

5. BESARAN TPP PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Kepala Kepala Satuan	11.050.000
12	III.a / Sekretaris	5.420.000
11	III.b / Kepala Bidang	4.290.000
	JF Ahli Madya	3.160.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Seksi	2.860.000
	JF Ahli Muda	2.590.000
8	JF Ahli Pertama, JF Penyelia	2.230.000

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah	1.970.000
	JF Pelaksana Lanjutan/JF Mahir	2.000.000
	Bendahara	2.110.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata	1.710.000
	JF Pelaksana/JF Terampil	1.760.000
5	Operator, Administrasi,	1.430.000
	JF Pemula	1.470.000

6. BESARAN TPP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Kepala Dinas	10.680.000
12	III.a / Sekretaris	5.420.000
11	III.b / Kepala Bidang	4.190.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Seksi	2.780.000
8	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.860.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah	1.970.000
	Bendahara	2.110.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata	1.710.000
5	Operator, Administrasi,	1.430.000

7. BESARAN TPP PADA PERANGKAT DAERAH LAINNYA (SELAIN ANGKA 1 SAMPAI DENGAN 6)

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas	10.590.000
12	III.a / Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	5.350.000
11	III.a / Kepala Bagian pada Set DPRD	4.290.000
	III.b / Kepala Bidang	4.140.000
	JF Ahli Madya lainnya	2.910.000
	JF Medik Veteriner Ahli Madya	3.060.000
10	JF PBJ Ahli Muda	3.200.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, Sekretaris BPBD, Kepala UPT	2.740.000

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
	JF Ahli Muda lainnya	2.390.000
	JF Medik Veteriner Ahli Muda	2.510.000
8	Eselon IV.b / Kepala Subbagian TU	2.200.000
	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.820.000
	JF Medik Veteriner Ahli Pertama, JF Paramedik Veteriner Penyelia	2.170.000
	JF Ahli Pertama, JF Penyelia lainnya	2.080.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengawas, Penilik, Penyuluh, Penyusun, Perancang	1.940.000
	Bendahara	2.020.000
	Pengawas Lapangan pada UPT Pengelolaan Sampah, Pemeriksa Jalan dan Jembatan	2.080.000
	Analisis Kelistrikan	2.220.000
	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan/Mahir	1.940.000
	JF Pelaksana Lanjutan/Mahir lainnya	1.860.000
6	Jurnalis, Pengelola, Pengolah, Pranata, Tenaga Peliputan, Verifikator	1.690.000
	Pengelola Sampah, Pengelola Jalan	1.810.000
	Pengelola Penerangan Jalan	1.920.000
	JF Paramedik Veteriner Pelaksana/Terampil	1.710.000
	JF Pelaksana/Terampil lainnya	1.640.000
5	Operator, Administrasi	1.410.000
	Teknisi Listrik dan Jaringan, Teknisi Jaringan dan Instalasi, Operator Alat Berat, Pemelihara Jalan	1.600.000
	JF Paramedik Veteriner Pemula	1.450.000
	JF Pemula lainnya	1.400.000
3	Juru Pungut Retribusi, Penagih Retribusi, Pengemudi, Petugas Keamanan	1.370.000
1	Pramu Kebersihan	1.340.000

8. BESARAN TPP PADA KECAMATAN

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
12	III.a / Camat	6.210.000
11	III.b / Sekretaris	4.090.000

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
9	IV.a / Lurah	3.090.000
	IV.b / Kepala Subbagian	2.700.000
8	IV.a / Kepala Seksi pada Kecamatan, IV.b/Kepala Seksi pada Kelurahan dan Sekretaris Lurah	2.170.000
	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.790.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Penyusun	1.910.000
	Bendahara	2.000.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata	1.660.000
5	Administrasi, Operator	1.390.000

9. BESARAN TPP PADA RSUD

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
14	II.b / Direktur (Dari JF Dokter Spesialis)	19.250.000
	II.b / Direktur (Dari Dokter/Dokter Umum)	10.500.000
12	III.a / Wakil Direktur	3.630.000
	JF Dokter Ahli Madya (Spesialis) yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur (masa peralihan sebelum struktur baru)	15.870.000
	JF Dokter Ahli Madya (Sub Spesialis)	15.540.000
	JF Dokter Ahli Madya (Spesialis)	14.210.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Ahli Madya	4.950.000
11	III.b / Kepala Bagian, Kepala Bidang	2.810.000
	JF Ahli Madya	1.730.000
10	JF Dokter Ahli Muda (Sub Spesialis)	12.230.000
	JF Dokter Ahli Muda (Spesialis)	11.780.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda	3.330.000
9	IV.a / Kepala Subbagian, Kepala Subbidang	1.740.000
	JF Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1.740.000
	JF Dokter Ahli Pertama (Sub Spesialis)	11.020.000
	JF Dokter Ahli Pertama (Spesialis)	10.630.000
	JF Dokter/Dokter Gigi Ahli Pertama	3.090.000
	JF Ahli Muda	1.540.000
8	Eselon IV.a yang seharusnya kelas 9 (karena pelaksana kelas 7 belum terisi)	2.020.000

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	1.390.000
	JF PBJ Ahli Pertama	2.020.000
	JF Ahli Pertama/Penyelia lainnya	1.360.000
7	Analisis, Fasilitator, Pemeriksa, Penata, Penelaah, Pengawas, Penilik, Penyuluh, Penyusun, Perancang	1.230.000
	Bendahara	1.310.000
	JF Pelaksana Lanjutan/JF Mahir	1.230.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata, Verifikator	1.070.000
	JF Pelaksana/ JF Terampil	1.070.000
5	Operator, Administrasi, Pranata	890.000
	Teknisi Instalasi Listrik	990.000
4	Pengemudi	950.000
3	Binatu, Petugas Keamanan	920.000
1	Pramu Kebersihan	910.000

10. BESARAN TPP PADA UPT PUSKESMAS

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
12	JF Dokter/Dokter Gigi Ahli Madya	5.020.000
	JF Dokter Ahli Madya (diberi Tugas tambahan sebagai Kepala UPT)	5.480.000
11	JF Ahli Madya	1.990.000
	JF selain Dokter (diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT)	2.860.000
10	JF Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda	3.380.000
	JF Dokter Ahli Muda (diberi Tugas tambahan sebagai Kepala UPT)	3.690.000
9	JF Dokter/Dokter Gigi Ahli Pertama	3.090.000
	JF Ahli Muda	1.700.000
	JF Dokter Ahli Pertama (diberi Tugas tambahan sebagai Kepala UPT)	3.210.000
	JF selain Dokter (diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT)	2.160.000
8	Eselon IV.b / Kepala Subbagian	1.610.000
	JF Ahli Pertama, JF Penyelia lainnya	1.520.000
	JF selain Dokter (diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT)	1.741.000

Kelas Jabatan	Eselon/Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
7	JF Pelaksana Lanjutan/JF Mahir	1.340.000
6	Pengelola, Pengolah, Pranata, Verifikator	1.190.000
	JF Pelaksana/JF Terampil	1.160.000
5	Operator, Administrasi	990.000
	JF Pemula	970.000
3	Petugas Keamanan	940.000
1	Pramu Kebersihan	920.000

11. BESARAN TPP PENGAWAS DAN GURU

a. Pegawai ASN Yang Menerima Sertifikasi

Kelas Jabatan	Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
11	JF Guru Ahli Madya	715.000
	JF Guru Ahli Madya (diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah)	970.000
	JF Pengawas Sekolah Ahli Madya	1.175.000
9	JF Guru Ahli Muda	657.000
	JF Guru Ahli Muda (diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah)	880.000
	JF Pengawas Sekolah Ahli Muda	1.083.000
8	JF Guru Ahli Pertama	621.000
	JF Guru Ahli Pertama (diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah)	839.000
	JF Pengawas Sekolah Ahli Pertama	1.057.000

b. Pegawai ASN Yang Belum Menerima Sertifikasi

Kelas Jabatan	Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
11	JF Guru Ahli Madya	1.175.000
9	JF Guru Ahli Muda	1.083.000
8	JF Guru Ahli Pertama	995.000

c. Penilik Dan Pelaksana Pada Satuan Pendidikan

Kelas Jabatan	Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
11	JF Penilik Ahli Madya	1.278.000
6	Pengelola	1.690.000

5	Pengadministrasi Kependidikan	1.410.000
3	Petugas Keamanan	1.320.000
1	Pramu Kebersihan	1.300.000

12. BESARAN TPP PNS TUGAS BELAJAR

Kelas Jabatan	Jabatan	TPP Maksimal (Rp)
Semua Kelas Jabatan	PNS Tugas Belajar	200.000

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

NOSA MUSTIKA, SH.

NIP 19801118 200312 2 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERHITUNGAN TPP
 BERDASARKAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

- A. Waktu Kerja Efektif
 Waktu kerja efektif rata-rata per hari = 210 menit
 Waktu kerja efektif per bulan = 4.560 menit
- B. Jumlah Waktu Penyelesaian (JWP)
 JWP adalah penjumlahan waktu penyelesaian atas rincian aktivitas / tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Pegawai ASN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dalam satuan menit.
- C. Nilai Capaian Kinerja Pegawai (CK)
 CK adalah jumlah waktu penyelesaian atas rincian aktivitas / tugas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dikali 100 (seratus), dan dibagi jumlah waktu kerja efektif per bulan.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Waktu Penyelesaian per Bulan}}{\text{Jumlah Waktu Kerja Efektif per Bulan}} \times 100$$

- D. Kategori Nilai Capaian Kinerja Pegawai
 Kategori nilai capaian kinerja pegawai merupakan kategori yang diberikan untuk nilai capaian kinerja yang diperoleh oleh masing-masing pegawai, berupa persentase, yang digunakan sebagai dasar pengali dalam perhitungan TPP yang dapat dibayarkan dari komponen Produktivitas Kerja.


NPK		Besaran TPP dari Produktivitas Kerja
Persentase Nilai	Kategori	
1	2	3
≥ 80% ke atas	Sangat Baik	100%
70,00% s.d. 79,99%	Baik	90%
60,00% s.d. 69,99%	Cukup	70%
40% s.d. 59,99%	Kurang	50%
≤ 39,99%	Sangat Kurang	30%

- E. Ketentuan Nilai Capaian Kinerja Pegawai Bagi Yang Cuti Dan Dinas Luar
1. PNS yang melakukan perjalanan dinas karena tugas kedinasan, dinilai 210 menit/hari, dengan jumlah hari sesuai dengan lamanya hari /

- waktu penugasan yang ditetapkan pada surat tugas / surat perintah tugas untuk capaian produktivitasnya.
2. Khusus perjalanan dinas karena tugas kedinasan yang memiliki jadwal pelaksanaan dan/atau dapat dilaporkan waktu pelaksanaannya, dinilai sesuai jumlah menit real/hari dari waktu pelaksanaan kegiatan.
 3. PNS yang mengikuti diklat/workshop/kegiatan sejenisnya, dinilai sesuai jumlah menit real/hari dari waktu pelaksanaan kegiatan.
 4. PNS yang cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar kurang dari 30 hari, dan cuti bersama, dinilai 210 menit/hari untuk capaian produktivitasnya.
 5. Kusus PNS yang bekerja pada satuan pendidikan (sekolah) dan melaksanakan libur sekolah sesuai dengan kalender pendidikan atau keputusan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, dinilai 210 menit/hari untuk capaian produktivitasnya.

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



NOSA MUSTIKA, SH.

NIP 19801118 200312 2 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DAFTAR PENILAIAN TPP BERDASARKAN TINGKAT KEHADIRAN

BULAN :
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	TK (hari)		IJIN (hari)		TIDAK MEMENUHI KETENTUAN JAM KERJA						TIDAK APEL SENIN PAGI (kali)		TOTAL (%) PENGURANGAN Jlh Kolom (6+8+10+12+14 +16+18)		
				JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%		JLH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

KETERANGAN :

- TK : Tanpa Keterangan (tidak masuk kerja)
- TTW : Tidak Tepat Waktu masuk kerja (dalam satuan menit)
- TAM : Tidak Absen Masuk (dalam satuan hari)
- CP : Cepat Pulang (dalam satuan menit)
- TAP : Tidak Absensi Pulang (dalam satuan hari)
- JLH : Jumlah

MENGETAHUI
 Atasan Langsung Pejabat Penilai
 ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

NOSA MUSTIKA, SH.
 NIP 19801118 200312 2 004

Singkawang,
 Pejabat Penilai

ttd
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 TJHAI CHUI MIE

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN APEL SENIN PAGI

BULAN :
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	JUMLAH HARI PELAKSANAAN APEL SENIN PAGI (DALAM SEBULAN)	JUMLAH MENGIKUTI APEL SENIN PAGI	JUMLAH TIDAK IKUT APEL SENIN PAGI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

Singkawang,

Megetahui,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.....

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

NOSA MUSTIKA, SH.
 NIP 19801118 200312 2 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Contoh Formulir Laporan Produktivitas Kerja Pegawai
LAPORAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI
 BULAN TAHUN.....

NAMA :
 NIP :
 JABATAN / KELAS JABATAN :
 UNIT KERJA :

NO.	HARI/TANGGAL	RINCIAN AKTIVITAS KERJA/TUGAS	VOLUME KEGIATAN	SATUAN KEGIATAN (Dokumen/Berkas/Laporan)	WAKTU PENYELESAIAN (menit)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
Dst.					
Jumlah Waktu Penyelesaian (JWP)					
% Capaian Kinerja (CK) Bulan					
..... Menit					
Jumlah Waktu Penyelesaian x 100%					
Jumlah Waktu Maksimal Per Bulan					

Catatan :

Waktu Kerja Efektif (WKE) rata-rata Per hari = 210 menit
 Waktu Kerja Efektif Per Bulan = 4.560 menit

Telah divalidasi dan menyetujui,

....., 20.....
 Yang membuat laporan,

ttd

ttd

(Atasan pegawai yang bersangkutan)

(Pegawai yang bersangkutan)

Salinan sesuai dengan aslinya
 P1t. KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd

NOSA MUSTIKA, SH.
 NIP 19801118 200312 2 004

TJHAI CHUI MIE

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DAFTAR PENILAIAN PENERIMAAN TPP

BULAN :
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	BESARAN TPP DARI NILAI CK (60% x BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN) (Rp)	PERSENTASE KATEGORI NILAI CK YANG DIPEROLEH (%)	BESARAN TPP YANG DITERIMA DARI KATEGORI NILAI CK (5x6) (Rp)	BESARAN TPP DARI NILAI DK (40% X BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN) (Rp)	PERSENTASE PENGU- RANGAN DK	BESARAN TPP YANG DITERIMA DARI KATEGORI NILAI DK (8-(9x8)) (Rp)	BESARAN TPP SEBELUM DIPOTONG PAJAK DAN DIPOTONG / DITAMBAH DENGAN KOMPONEN LAIN (7+10) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	XXXXXX									
2.	Dst.									

KETERANGAN :
 CK : Capaian Kinerja
 DK : Disiplin Kerja
 TPP : Tambahan Penghasilan PNS

MENGETAHUI
 Atasan Langsung Pejabat Penilai
 ttd
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.....

Singkawang,
 Pejabat Penilai
 ttd
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

NOSAMUSTIKA, SH.
 NIP 19801118 200312 2 004

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 TJHAI CHUI MIE

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TPP

BULAN :
 NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	BESARAN TPP SKJ (Rp)	BESARAN TPP YDDKN CK (Rp)	BESARAN TPP YDDKN DK (Rp)	BESARAN TPP SDP & (-) / (+) DKL (6+7) (Rp)	JLH P/TDKL (Rp)	JLH SEBELUM PPH (8+ (-)/(+9) (Rp)	PPH (Rp.) (5%) atau (15%) x 10)	JLH BERSIH (Rp.) (10-11)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Xxxxxx							(-) ... / (+)...				
2.	Dst.							(-) ... / (+)...				

KETERANGAN :


- TPP : Tambahan Penghasilan PNS
- SKJ : TPP Sesuai Kelas Jabatan
- YDDKN CK : Yang Diterima Dari Kategori Nilai Capaian Kinerja
- YDDKN DK : Yang Diterima Dari Kategori Nilai Disiplin Kerja
- SDP & (-)/(+)
DKL : Sebelum Dipotong Pajak Dan Dikurangi / Ditambah Dengan Komponen Lain
- JLH : Jumlah
- P / TDKL : Pengurangan / Tambahan Dari Komponen Lain
- PPH : Pajak Penghasilan

Singkawang,
 Bendahara,
 ttd
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.

WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 TJHAI CHUI MIE

MENGETAHUI
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 ttd
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


 NOSA MUSTIKA, SH.
 NIP 19801118 200312 2 004

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SINGKAWANG

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai tyang telah saya tandatangani sesuai kenyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Singkawang,

*Pengguna Anggaran/Ka. Unit Kerja,

ttd

XXXXXXXXXXXXXX


NIP.....

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



NOSA MUSTIKA, SH.

NIP 19801118 200312 2 004